

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2) PADA KPP PRATAMA SEMARANG TIMUR

**Yuanita Adyarini¹
Saifudin²**

Yuanitagemini@gmail.com¹

Universitas Semarang

Diterima: Mei 2019, Disetujui: Juni 2019, Dipublikasikan: Juli 2019

ABSTRACT

This research was conducted in KPP Pratama Semarang Timur which is a business entity engaged in taxation. The purpose of this study is to determine the effect of the application of Government Regulation No. 46 of 2013 on the number of taxpayers UMKM and contribution pph Article 4 paragraph 2.

This research was conducted by qualitative descriptive method. The data used are secondary data in the form of taxpayer data registered in 2012-2017 and supporting documents. And using primary data in the form of observation and direct interviews to KPP Semarang East informants.

Research Results There was a growth increase of 7.53%. This shows that the efforts of the Directorate General of Taxation to increase the potential of tax revenue in particular Tax on UMKM has been achieved well. Acceptance of Income Tax Article 4 Paragraph (2) of PPh UMKM during the period of seventeen months since the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 has fluctuated and is still in the category of Very Less.

Keywords: rules, income tax, revenue

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Semarang Timur yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan kontribusi pph Pasal 4 ayat 2.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data wajib pajak terdaftar tahun 2012-2017 dan dokumen pendukung. Dan menggunakan data primer berupa observasi dan wawancara langsung kepada informan KPP Semarang Timur.

Hasil Penelitian Ada peningkatan pertumbuhan 7,53%. Ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak khususnya Pajak pada UMKM telah tercapai dengan baik. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) PPh UMKM selama periode tujuh belas bulan

sejak implementasi Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 telah berfluktuasi dan masih dalam kategori Sangat Kurang.

Kata kunci: aturan, pajak penghasilan, pendapatan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan yang dipergunakan untuk kepentingan bersama (Harmana, 2013). Mustikasari (2007) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.

Dalam mencapai target yang begitu tinggi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya untuk memaksimalkan sektor usaha yang belum optimal dalam pembayaran pajaknya, yaitu unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM diharapkan dapat dijadikan sasaran dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

UMKM merupakan sektor usaha yang paling mendominasi sektor usaha di Indonesia yaitu sebesar 99,9 persen (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2015). Dengan Jumlah tersebut akhirnya mampu berkontribusi terhadap PDB Tahun 2014 sebesar 60,34 persen (Suara Pembaharuan, 2014). Akan tetapi kontribusi UMKM terhadap pembayaran pajak masih belum maksimal yaitu sebesar 5 persen (Tambunan, 2013). Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah. Beberapa alasan yang menyebabkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM sangat rendah adalah UMKM yang sebagian besar merupakan pelaku usaha rumah tangga kurang memahami peraturan pajak, pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha cenderung tidak melaporkan penghasilannya dengan

tidak benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, selain itu proses pencatatan transaksi yang tidak tersusun rapi sehingga dalam KPP kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan. (Direktorat Jenderal Pajak, 2015).

Pemerintah dalam rangka meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan mengeluarkan peraturan terbaru yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2013 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Disinilah perlunya mengkaji lebih lanjut dengan melakukan perbandingan apakah mendapatkan pajak penghasilan terhutang lebih tinggi atau lebih rendah menerapkan tarif sesuai PP 46 tahun 2013 atau sebaliknya lebih nyaman dengan kondisi tarif yang sesuai dengan undang-undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dengan tarif 25 persen (Diatmika I Putugede,2013).

PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang “Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”, menjadi salah satu kebijakan perpajakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. PP Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni 2013 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang menasar pada Wajib Pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013, mengatur mengenai pengenaan PPh final dengan tarif 1 persen bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto setahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dengan dasar pengenaan pajak yang ditetapkan adalah penjualan bruto sebulannya. PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya. Namun disisi lain pengenaan tarif 1 persen bersifat final dari peredaran bruto dianggap tidak mencerminkan kemampuan masing-masing wajib pajak (Tambunan, 2013).

Sebagai kebijakan pajak baru, PP 46 Tahun 2013 dianggap telah mencapai tujuan yang diharapkan. Kebijakan ini dapat memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak terutang pajak sebelumnya, sehingga dengan aturan ini mereka

terutang pajak dan ikut melakukan pembayaran pajak. Sesuai dengan sifat pajaknya, PP 46 Tahun 2013 merupakan pajak final yang digolongkan pada PPh Pasal 4 ayat (2).

PP Nomor 46 Tahun 2013 ini memiliki 2 (dua) landasan hukum, yaitu : Pasal 5 ayat (2) huruf e UU PPh dan Pasal 17 ayat (7) UU PPh. Adapun maksud dari diterbitkannya PP Nomor 46 Tahun 2013, yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Objek pajak berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto (omset) yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam satu tahun pajak. Apabila peredaran bruto tahun sebelumnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00, maka tahun berikutnya dikenai pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Peredaran bruto (omset) merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi Pertumbuhan jumlah wajib pajak setelah diberlakukan PP 46 Tahun 2013
2. Mengidentifikasi Kontribusi PPh Pasal 4 Ayat (2) setelah diberlakukan PP 46 Tahun 2013

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi adalah sebuah tahapan bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perilakunya (Lubis, 2011). Pada dasarnya teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat,

karakter, sikap ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2005).

Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum, Djajadiningrat (2007).

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk ekstensifikasi pajak. PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif yang dikenakan dalam PP Nomor 46 tahun 2013 ini sifatnya final dan dari penghasilan bruto pertahunnya di kenakan tarif 1% . Dan jika dalam pertahunnya sebuah usaha memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000,00 maka akan dikenakan tarif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto disetiap bulannya.

Pajak Penghasilan Final

Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak, Siti Resmi (2014). Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, pajak penghasilan yang bersifat final terdiri atas : Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah

undian. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan/atau bangunan. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- Data Kualitatif adalah bahan keterangan dalam bentuk uraian kata-kata dan tidak diukur dalam skala numerik berupa data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan program-program yang dilakukan pihak KPP Semarang Timur dalam menerapkan PP. No. 46 Tahun 2013.
- Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-angka dan tabel yang diperoleh dari penjumlahan atau pengukuran. Data kuantitatif berupa data statistik jumlah pertumbuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 juga penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) di KPP Semarang Timur yang disajikan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data untuk mendapatkan data yang menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Semarang Timur. Penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap pertumbuhan jumlah Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan PPh Pasal 4 ayat 2 pada KPP Pratama Semarang Timur.

Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Metode dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.
2. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data (dalam hal ini data kuantitatif) tentang jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP 46 Tahun 2013 dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) PP 46 Tahun 2013 yang ada di KPP Semarang Timur.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti serta penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada KPP Pratama Semarang Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

KPP Pratama Semarang Timur terbentuk pada tanggal 6 November 2007 yang beralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No.34 Semarang. KPP Pratama Semarang timur adalah instansi vertical Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah I.

1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur Sebelum Penerapan PP No 46 Tahun 2013

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur diketahui perkembangan wajib pajak UMKM sebelum penerapan PP No 46 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Perkembangan Wajib Pajak UMKM Sebelum Penerapan PP No. 46
Tahun 2013


No	Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Presentase Pertumbuhan	Keterangan
1	2012	Januari	251	8	3,19%	Penurunan
2	2012	Februari	249	2	0,80%	Penurunan
3	2012	Maret	353	104	29,46%	Kenaikan
4	2012	April	246	107	43,49%	Penurunan
5	2012	Mei	223	23	10,31%	Penurunan
6	2012	Juni	162	61	37,65%	Penurunan
7	2012	Juli	171	9	5,26%	Kenaikan
8	2012	Agustus	142	29	20,42%	Penurunan
9	2012	September	157	15	9,55%	Kenaikan
10	2012	Oktober	187	30	16,04%	Kenaikan
11	2012	November	187	0	0	Tetap
12	2012	Desember	164	23	14,02%	Penurunan
13	2013	Januari	245	81	33,06%	Kenaikan
14	2013	Februari	283	38	13,43%	Kenaikan
15	2013	Maret	245	38	15,51%	Penurunan
16	2013	April	244	1	0,41%	Penurunan
17	2013	Mei	230	14	6,09%	Penurunan
18	2013	Juni	176	54	30,68%	Penurunan
19	2013	Juli	152	24	15,79%	Penurunan
Rata-rata			214	35	16,06%	

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur 2018.

Sebelum penerapan PP No. 46 Tahun 2013 jumlah Wajib Pajak terdaftar tertinggi terjadi pada tahun 2012 dalam bulan Maret yaitu sebanyak 353 Wajib Pajak. Sedangkan pertumbuhan Wajib Pajak tertinggi terjadi pada bulan Februari-Maret tahun 2012 yakni mencapai jumlah 104 Wajib Pajak. Berikutnya, jumlah pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Oktober-November tahun 2012 yakni 0 Wajib Pajak.

Hal ini terlihat dan ditunjukkan dalam gambar grafik dibawah ini:

Gambar 4.2
Grafik Perkembangan Wajib Pajak UMKM
Sebelum Penerapan PP No 46 Tahun 2013



Sumber: Data diolah, 2018

2. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak UMKM Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Timur diketahui perkembangan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 46 dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 4.3
Perkembangan Wajib Pajak UMKM Setelah Penerapan PP No. 46
Tahun 2013

No	Tahun	Bulan	Jumlah WP Terdaftar	Pertumbuhan Jumlah WP Terdaftar	Presentase Pertumbuhan	Keterangan
1	2013	Juli	152	24	15,79%	Penurunan
2	2013	Agustus	117	35	29,91%	Penurunan
3	2013	September	204	87	42,65%	Kenaikan
4	2013	Oktober	206	2	0,97%	Kenaikan
5	2013	November	184	22	11,96%	Penurunan
6	2013	Desember	203	19	9,36%	Kenaikan
7	2014	Januari	161	42	26,09%	Penurunan
8	2014	Februari	275	114	41,45%	Kenaikan
9	2014	Maret	274	1	0,36%	Penurunan
10	2014	April	204	70	34,31%	Penurunan
11	2014	Mei	152	52	34,21%	Penurunan
12	2014	Juni	182	30	16,48%	Kenaikan
13	2014	Juli	140	42	30%	Penurunan
14	2014	Agustus	206	66	32,04%	Kenaikan
15	2014	September	224	18	8,03%	Kenaikan
16	2014	Oktober	166	108	65,06%	Penurunan
17	2014	November	204	38	18,63%	Kenaikan
18	2014	Desember	190	14	7,37%	Penurunan
		Rata-rata	191	44	23,59%	

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur 2018.

Setelah penerapan PP No. 46 Tahun 2013, jumlah pertumbuhan tertinggi Wajib Pajak yang terdaftar terjadi pada bulan Januari-Februari tahun 2014 dengan jumlah 144 Wajib Pajak. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada bulan Februari-Maret tahun 2014 yakni hanya 1 Wajib Pajak. Hal ini terlihat dan ditunjukkan pada gambar grafik dibawah ini:

Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Wajib Pajak UMKM
Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013



Sumber: Data diolah, 2018.

3. Penerimaan PPh Final 4 Ayat (2) dari PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 (UMKM) di KPP Pratama Semarang Timur

Tabel 4.4

Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) dari PPh Final PP No.46 Tahun 2013 (UMKM) pada KPP Pratama Semarang Timur

No	Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013	Jumlah Penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2)	Penerimaan	Kriteria
1	2013	Agustus	315.371.381	1.257.345.035	25,08%	Sedang
2	2013	September	390.332.026	3.137.049.484	12,44%	Kurang
3	2013	Oktober	542.011.809	4.671.442.358	11,60%	Kurang

4	2013	Novemb er	588.774.84 7	4.430.759.9 14	13,29%	Kuran g
5	2013	Desembe r	570.559.67 5	4.628.447.4 08	12,33%	Kuran g
6	2014	Januari	591.969.77 8	2.057.447.4 08	28,77%	Sedan g
7	2014	Februari	648.013.49 5	2.678.300.9 94	24,19%	Sedan g
8	2014	Maret	918.966.36 8	4.122.080.9 03	22,29%	Sedan g
9	2014	April	884.840.36 3	4.274.082.4 67	20,70%	Sedan g
10	2014	Mei	726.941.94 5	3.490.598.7 69	20,82%	Sedan g
11	2014	Juni	737.645.61 2	3.736.841.6 28	19,74%	Kuran g
12	2014	Juli	727.565.29 5	4.745.842.0 65	15,33%	Kuran g
13	2014	Agustus	731.158.06 1	8.290.591.3 32	8,82%	Sangat Kuran g
14	2014	Septemb er	821.116.28 5	3.742.206.1 39	21,94%	Sedan g
15	2014	Oktober	746.825.02 9	4.324.740.6 65	17,27%	Kuran g
16	2014	Novemb er	846.632.61 1	5.874.718.3 96	14,41%	Kuran g
17	2014	Desembe r	868.384.50 2	7.327.048.5 09	11,85%	Kuran g
Rata-rata			685.712.29 9	3.816.494.1 84	0,12 %	

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur, 2018

Penerimaan PPh Final PP. No. 46 Tahun 2013 tertinggi terjadi pada bulan Maret 2014 hingga mencapai Rp. 918.966.368,00 dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2014 sebesar Rp. 315.371.381,00. Sedangkan untuk jumlah penerimaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2014 sebesar

Rp. 8.290.591.332,00 dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar Rp.1.257.345.035,00.

Pembahasan

Membandingkan secara keseluruhan pertumbuhan Wajib Pajak antara sebelum dan setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Semarang Timur, dimana rata-rata pertumbuhan sebelum penerapan berjumlah 35 Wajib Pajak dengan presentase sebesar 16,06 persen, sedangkan setelah penerapan berjumlah 44 Wajib Pajak dengan presentase sebesar 23,59 persen. Maka terjadi kenaikan pertumbuhan Wajib Pajak sebesar 7,53 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak PPh UMKM setelah penerapan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2013 sudah menyadari kewajiban pajaknya sedangkan tujuan pemerintah mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 ini yaitu memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara, sudah tercapai dengan baik.

Penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 ayat (2) yang terendah terjadi pada bulan Agustus 2014 sebesar 8,82 persen dengan kriteria sangat kurang. Penerimaan dari PPh UMKM terhadap penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) yang tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2013 sebesar 25,08 persen dengan kriteria Sedang. Sedangkan rata-rata penerimaan dari PPh UMKM terhadap PPh Pasal 4 Ayat (2) selama 17 bulan adalah sebesar 0,12 persen dengan kriteria Sangat Kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di uraikan maka dapat ditarik Kesimpulan dari penelitian ini antara lain:

1. Terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar 7,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak secara khusus Pajak UMKM sudah tercapai dengan baik.

Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama kurun waktu tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP No 46 Tahun 2013 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori Sangat Kurang.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan agar penerimaan pajak khususnya untuk UMKM agar dapat lebih optimal yaitu untuk Direktorat Jendral Pajak secara khusus kepada pimpinan KPP Pratama Semarang Timur sebaiknya lebih giat dalam menggali potensi penerimaan pajak khususnya pada PPh UMKM. Sosialisasi penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus dilakukan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku bisnis UMKM. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya Direktorat Jendral Pajak melakukan pendekatan personal agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak secara keseluruhan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian mendatang setelah melakukan analisis atau hasil penelitian yaitu :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak secara khusus KPP Pratama Semarang Timur harus lebih giat lagi dalam menggali potensi penerimaan pajak. Khususnya pajak UMKM serta mempertahankan kinerjanya dalam mengelola penerimaan PPh. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Sosialisasi akan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 yang masih tergolong baru, sebaiknya terus digalakkan agar tujuan dan sasaran dari peraturan ini sampai kepada masyarakat dengan baik secara khusus para pelaku UMKM.
- Di tiap akhir tahun kiranya DJP melakukan evaluasi terhadap implementasi PP No. 46 Tahun 2013 ini sebagai bahwa kajian bagi kebijakan selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Menambah informan agar konsep triangulasi terpenuhi dan hasil penelitian jauh lebih kredibel.
- Menggunakan periode waktu yang lebih lama misalkan kurun waktu tahunan, dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astry, Cory. 2013. *Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) (Studi Kasus pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Skripsi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2. Universitas Brawijaya. Malang.
- Butar-butar, Etha. 2013. *Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Pada UMKM (Studi Kasus Pada Cv. Lestari Malang)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol 2, No 2. Universitas Brawijaya. Malang
- Diatmika, I PutuGede. 2013. *Penerapan Akutansi Pajak Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Pajak Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akutansi Profesi. Vol.3, No.2 Desember 2013.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Leaflet Pajak Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)*, Jakarta. <http://www.pajak.go.id>
- Fadli, Hakim. 2015. *Analisis Penerapan PP. No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal.787-795.
- Fariz Nur, Saifudin. 2016. *Kajian Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Di Kota Semarang*. Fokus Ekonomi. Vol.11 No.1 Juni 2016.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013. 2013. *Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.

- Peraturan Menteri Keuangan. 2013. No.107/PMK.011/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Dirjen Pajak. 2013. No. Per 32/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pembebasan Dari Pemoangan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Yang Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Resmi S. 2011. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi A. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sunanto. 2016. *Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan Kontribusi terhadap Penerimaan*. JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN. Vol.1 No.2, Desember 2016, 319 – 340.
- Tambunan, Ruston. 2013. “Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil” diakses pada tanggal 17 Desember 2017 dari <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>
- Tjiali, Widya. 2015. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat 2 Pada KPP Pratama Bitung*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 369-376
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (<http://www.bi.go.id/id/tentangbi/uubi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf> , diakses 20 Desember 2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan tentang Pajak Penghasilan.